



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1465, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN  
DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. PBU 65 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 59.840''$  LS dan  $102^{\circ} 27' 29.920''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 42.540''$  LS dan  $102^{\circ} 27' 29.890''$  BT yang terletak pada batas Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- b. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 44.790''$  LS dan  $102^{\circ} 28' 00.840''$  BT yang terletak pada batas Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- c. PBU 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 29.670''$  LS dan  $102^{\circ} 28' 35.750''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- d. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 29.800''$  LS dan  $102^{\circ} 29' 46.190''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- e. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 22.570''$  LS dan  $102^{\circ} 30'$

- 31.560" BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- f. PBU 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 55.380''$  LS dan  $102^{\circ} 30' 55.860''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - g. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $1^{\circ} 59' 41.230''$  LS dan  $102^{\circ} 30' 40.810''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - h. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 00' 31.120''$  LS dan  $102^{\circ} 29' 40.110''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - i. PBU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 01' 07.820''$  LS dan  $102^{\circ} 30' 31.780''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - j. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 10A dengan koordinat  $2^{\circ} 01' 05.020''$  LS dan  $102^{\circ} 32' 50.010''$  BT yang terletak pada batas Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - k. PBU 10A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 03' 07.200''$  LS dan  $102^{\circ} 32' 48.960''$  BT yang terletak pada batas Desa Jelatang